P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara perlawanan eksekusi antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir: Kelobak, 27 April 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Benny Irawan, S.H., C.M, dan kawan kawan** adalah Pengacara pada kantor **Benny Irawan, S.H.**, **dan rekan** yang beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 3, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik *bennyirawan355@yahoo.com* dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2024, dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 1/SK/2024/PA Crp, tanggal 3 Januari 2024, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING I, tempat dan tanggal lahir: Curup, 17 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, Tempat dan tanggal lahir:Muara Enim, 17 April 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERBANDING III, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 13 April 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

TERBANDING IV, tempat dan tanggal lahir , Kepahiang, 25 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

TERBANDING V, tempat dan tanggal lahir, Kepahiang, 8 April 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Terlawan V** sekarang **Terbanding V**;

TERBANDING VI, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 25 November 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Terlawan VI** sekarang **Terbanding VI**;

Dalam hal ini para Terbanding I s/d VI memberikan kuasa khusus kepada **M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si** dan kawan adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si dan Partners. Yang beralamat di Jalan Budi Karya, No. 25, RT 007, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan domisili elektronik *munggahind@gmail.com* dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 26/SK/2024/PA Crp, tanggal 29 Januari 2024, sebagai **para Terbanding**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama : **TURUT TERBANDING I**

Alamat : Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, dahulu **Turut Terlawan I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Nama : **TURUT TERBANDING II**

Alamat : Jalan Museum No.2 Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Turut Terlawan II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Crp, tanggal 31 Mei 2018 jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Crp, tanggal 24 Desember 2022 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Crp, tanggal 31 Mei 2018 jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Crp, tanggal 24 November 2022 dapat dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terlawan dan Turut Terlawan I dan II untuk selanjutnya disebut para Terbanding dan Turut Terbanding I dan II pada tanggal 5 Januari 2024, terkecuali untuk Terbanding IV pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Menyatakan menerima Memori Banding dari Pembandng semula Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp tertanggal 21 Desember 2023;
4. Mengadili perkara a quo secara tersendiri;
5. Membatalkan proses lelang terhadap perkara a quo;
6. Membebankan Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding I dan II pada tanggal 12 Januari 2024 dan para Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Curup tertanggal 1 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Januari 2024 dan Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp. tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding I dan II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2024 dan para Terbanding dan Turut Terbanding I dan II tidak melakukan inzage berdasarkan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2024/PA. Crp tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2024, putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp. diputus pada tanggal 21 Desember 2023 dengan dihadiri Pelawan dan para Terlawan tanpa dihadiri Turut Terlawan I dan II, dengan demikian permohonan banding Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg. atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding I dan II dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Pelawan dan para Terlawan serta Turut Terlawan I dan II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan melalui proses mediasi dengan mediator Aprilia Candra, S.Sy., dan upaya mediasi tidak berhasil tercapai kesepakatan damai oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 21 Desember 2023, berita acara sidang dan membaca memori banding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut khususnya yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menyatakan perlawanan Pelawan ditolak dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat menangguhkan pelaksanaan putusan/eksekusi diantaranya adalah karena demi kemanusiaan, juga karena adanya derden verzet, juga karena obyek eksekusi tersebut sedang disengketakan dalam perkara lain, juga karena adanya perdamaian (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 35K/Sip/1954 tanggal 10 Oktober 1956) ternyata unsur-unsur dimaksud tidak terdapat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding/ Pelawan yang pada pokoknya Pembanding/Pelawan keberatan atas Putusan Pengadilan Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA. Crp yang memutuskan bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil Perlawanannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena senyatanya ditemukan fakta pada kesempatan persidangan yang kedua (tanggal 19 Desember 2023)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk pembuktian, Kuasa Hukum Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap redaksi dan susunan amar putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat karena redaksi dan susunan amar putusan tersebut dipandang kurang tepat dan melebihi apa yang diminta (ultra petita), karenanya redaksi dan susunan amar dimaksud akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dengan tidak ada kewajiban untuk menguraikan satu persatu memori banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan adalah pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. Pelawan/Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Crp. tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan Perlawanan Eksekusi Pelawan ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Akhmad Junaedi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Sarbiati, S.H.**, **M.H.,** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **Sri Andriani, S.H., M.H.I,** sebagai Panitera Pengganti, serta disampaikan melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak.

Ketua Majelis,

T.t.d

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
T.t.d	**T.t.d**
Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H.	**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H**, **M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sri Andiani, S.H.,M.H.I,

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi…….Rp 130.000,00

Biaya Redaksi ……...Rp 10.000,00

Biaya Meterai ……... Rp 10.000,00

Jumlah ……Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Saiful Alamsyah S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)